



**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI
ZAKAT DAN INFAK / SEDEKAH.
(Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

oleh

**Rohman Suffitra
NIM 080810391018**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI
ZAKAT DAN INFAK / SEDEKAH.
(Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

oleh

**Rohman Suffitra
NIM 080810391018**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, kerana pertolongan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala limpahan rahmat dan karunia kesehatan, kekuatan, keselamatan, serta kelancaran dari Nya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. kedua orang tua, yaitu yang tercinta ibuku Siswati dan ayahku Supangat, istriku Lusi Wijayanti, serta adikku Rizki Rahmawati dan Fajar Rozikin, sebagai orang-orang yang menjadi motivasi utama untuk menyelesaikan skripsi ini dan sebagai orang-orang yang selalu memberi kasih sayang, dukungan, doa, dan berbagai upaya baik secara materi ataupun non materi yang tidak terhingga selama ini;
2. almamater tercinta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. guru-guruku dari taman kanak-kanan hingga tingkat perguruan tinggi atas segala ilmu yang telah diberikan;
4. sahabat-sahabat terbaik dan seperjuangan atas kebersamaan dan harapan yang pernah tercipta;

MOTO

“Jangalah takut untuk melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dengan langkah pertama.”

(Penulis)

“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri.”

(R.A.Kartini)

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.”

(Mario Teguh)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohman Suffitra

NIM : 080810391018

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Berdasarkan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak / Sedekah. (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Oktober 2015

Yang menyatakan,

Rohman Suffitra
NIM 080810391018

SKRIPSI

**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI
ZAKAT DAN INFAK / SEDEKAH.
(Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi)**

Oleh

Rohman Suffitra
NIM 080810391018

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Nur Hisamudin, SE., MSA., Ak
Dosen Pembimbing II : Drs. Wasito, M.Si., Ak

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak / Sedekah. (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Nama Mahasiswa : Rohman Suffitra

NIM : 080810391018

Jurusan : S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 15 Oktober 2015

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II

Nur Hisamudin, SE., MSA., Ak
NIP.19791014 200912 1 001

Drs. Wasito, M.Si., Ak
NIP.19600103 199103 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak.
NIP 19710727 199512 1 001

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI
ZAKAT DAN INFAK / SEDEKAH.
(Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rohman Suffitra

NIM : 080810391018

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal: 14 Desember 2015
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas
Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : SEPTARINA PRITA DS, SE., Ak (.....)

NIP.19820912 200604 2 002

Sekretaris :ROCHMAN EFFENDI, SE., M.Si, Ak (.....)

NIP.19710217 200003 1 001

Anggota : Drs. SUDARNO, M.Si, Ak (.....)

NIP. 19601225 198902 1 001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Mohammad Fathorrazi, M.Si
NIP 19630614 199002 1 001

Rohman Suffitra

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan IAI yang dijadikan sebagai pedoman untuk pembuatan laporan keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat sudah diterapkan pada Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi . Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan obyek penelitian yaitu Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Data didapat dari hasil wawancara dan observasi langsung yang nantinya dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan BAZDA Kabupaten Banyuwangi berdasarkan nilai dasar tunai (cash basic). Dan dalam proses pelaporannya BAZDA Kabupaten Banyuwangi hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana. Dana BAZDA Kabupaten Banyuwangi dalam pelaporan keuangannya belum membuat lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Kata kunci: Akuntansi Syariah, Laporan Keuangan, PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah

Rohman Suffitra

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine whether SFAS 109 on accounting zakat, infak / sedekah made by the government together with IAI which serve as guidelines for the creation of financial statements on Zakat Management Organisation has been applied to the Badan Amil Zakat Banyuwangi. This type of research is qualitative research object, namely Badan Amil Zakat Banyuwangi regency. Data obtained from interviews and direct observation that will be analyzed by analytic descriptive. Results from the study showed that the accounting of the zakat funds made Bazda Banyuwangi based on the value of the cash base (cash basic). And in the process of reporting Bazda Banyuwangi only make statements of sources of funds, reports receipt and use of funds. Banyuwangi Bazda funds in financial reporting has not made the five financial statements in accordance with SFAS No. 109 including the balance sheet, statement of changes in funds, changes in assets under management, cash flow statement and notes to the financial statements.

Keywords: Islamic Accounting, Financial Statements, SFAS 109 Accounting for Zakat, Infak / Sedekah

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Berdasarkan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak / Sedekah. (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi)”. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut.

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Ibu Siswati dan Bapak Supangat, terima kasih atas segala kasih sayang, motivasi, dukungan, doa, dan segala upaya baik secara materi ataupun non materi yang tidak terhingga selama ini.
2. Bapak Nur Hisamudin, SE., MSA., Ak., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan pengarahan, kritik, dan saran dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Drs. Wasito, M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing II, yang juga telah memberikan pengarahan, kritik, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan para Staff Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah membantu selama ini.
5. Ketua BAZDA Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitiandan pihak-pihak dari BAZDA Kabupaten Banyuwangi yang sudah memberi kemudahan pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Guru-guru penulis sejak taman kanak-kanak hingga tingkat perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmunya.
7. Istriku Lusi Wijayanti, adik-adikku Rizki Rahmawati dan Fajar Rozikin terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, motivasi, dan doa yang luar biasa sehingga

penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh anggota keluarga , yang selalu mendoakan dan menjadi penyemangat selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik tenaga maupun pikiran dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember, 15 Oktober 2015


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMANMOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah.....	8
2.1.2 Landasan Kewajiban Zakat.....	8
2.1.3 Kedudukan Hukum Zakat	10

2.1.4 Sasaran Zakat	10
2.1.5 Tujuan dan Hikmah Zakat.....	11
2.1.6 Macam-macam Zakat.....	12
2.1.7 Organisasi Pengelola Zakat.....	15
2.1.8 Pengertian Akuntansi Keuangan	17
2.1.9 Pernyataan Akuntansi Standar Keuangan (PSAK)109	17
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Konsep Penelitian.....	26
BAB 3. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Tempat Penelitian	27
3.3 Sumber Data	27
3.4 Teknik dan Alat Perolehan Data	28
3.5 Keabsahan Data	28
3.6 Teknik Analisis Data.....	30
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4. Hasil Penelitian.....	31
4.1 Gambaran Umum BAZ Kabupaten Banyuwangi.....	31
4.2 Sistem Pengumpulan Zakat.....	32
4.3 Pendayagunaan Zakat	34
4.4 Pendistribusian Zakat.....	34
4.5 Analisa Akuntansi Zakat Pada Bazda Kab. Banyuwangi	34
4.6 Analisa Laporan Keuangan BAZDA Kab. Banyuwangi.....	37
4.7 Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan PSAK 109.....	40
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	46

5.2 Keterbatasan	46
5.3 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Proyeksi Zakat Profesi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Banyuwangi	5
Tabel 2. Format Neraca Sesuai PSAK 109	21
Tabel 3. Format Laporan Perubahan Dana Sesuai PSAK 109.....	21
Tabel 4. Format Laporan Perubahan Aset Kelolaan sesuai PSAK 109.....	24
Tabel 5. Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 6. Laporan Keuangan BAZ Kabupaten Banyuwangi Per 31 Desember 2013	39
Tabel 7. Neraca BAZ Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan PSAK 109.....	40
Tabel 8. Laporan Perubahan Dana BAZ Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan PSAK 109	41
Tabel 9. Laporan Aset Kelolaan BAZ Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan PSAK 109.....	43
Tabel 10. Laporan Arus Kas Kabupaten Banyuwangi	44


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian	26



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran	
A. Transkrip Wawancara	49



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Pada bulan September 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,55 juta orang (11,47 persen), bertambah sebanyak 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebanyak 28,07 juta orang (11,37 persen). (<http://www.bps.go.id> diakses tanggal 5 Januari 2014).

Persoalan kemiskinan di Negara berkembang merupakan fenomena global. Karenanya peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, para pekerja social, bahkan warga masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi mapan diperlukan dalam menangani permasalahan kemiskinan tersebut. Terlebih dalam memberikan masukan (input) dan melakukan perencanaan strategis (strategic planning) tentang apa yang akan menjadi suatu kebijakan dari pemerintah. Perlu dibahas tentang macam-macam dan sebab-sebab munculnya kemiskinan yang secara tidak langsung menjadi standar global itu. Pertama, kemiskinan kebudayaan; Biasanya disebabkan adanya kesalahan pada subyeknya. Misalnya malas, tidak percaya diri, gengsi, tidak memiliki jiwa wirausaha yang kompatibel, tidak mempunyai kemampuan dan keahlian, dan sebagainya. Kedua, kemiskinan struktural; Ini biasanya terjadi disebabkan faktor eksternal yang melatarbelakangi kemiskinan itu sendiri. Faktor eksternal itu biasanya disebabkan kinerja dari pemerintah di antaranya pemerintah yang tidak adil, korupsi, paternalistik, birokrasi yang berbelit, dan sebagainya. (<http://waspada.co.id> [20 Oktober 2012]).

Pemerintah memiliki peran yang besar dalam menentukan kebijakan dalam membuat sebuah program untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Namun dalam kenyataannya, program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu

menyentuh pokok yang menimbulkan masalah kemiskinan ini. Dalam mengatasi masalah kemiskinan itu kiranya pemerintah perlu membuat ketegasan dan kebijakan yang dapat menyentuh akar pokok permasalahan dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan ini.

Sementara itu, semakin berkembangnya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat mulai sadar betapa besarnya potensi penerimaan Zakat di Indonesia mengingat jumlah penduduk Muslim Indonesia yang mencapai 88,2% dari total penduduk Indonesia. Dukungan pemerintah terhadap keberadaan dan peran Organisasi Pengelola Zakat pun semakin besar yang ditunjukkan dengan dikeluarkannya peraturan perundangan di bidang zakat misalnya Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan riset yang dilakukan di awal tahun 2011, BAZNAS dan FEM IPB mengklasifikasi potensi zakat secara nasional dalam tiga kelompok. Yaitu, potensi zakat rumah tangga, potensi zakat industri menengah dan besar serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan potensi zakat tabungan. Dari penelitian ini diketahui, potensi zakat rumah tangga secara nasional mencapai Rp82,7 triliun. Angka ini ekuivalen dengan 1,3 persen dari total PDB. Sedangkan potensi zakat industri mencapai angka Rp114,89 triliun, yang Rp22 triliunnya berasal dari industri pengolahan. Dan zakat BUMN mencapai Rp 2,4 triliun. Sementara itu, potensi zakat tabungan mencapai angka Rp17 triliun. Angka ini diperoleh dari penjumlahan potensi berbagai aspek, antara lain potensi tabungan di bank syariah, tabungan BUMN atau bank pemerintah campuran, badan usaha bukan keuangan milik negara, bank persero, dan bank pemerintah daerah. Tabungan yang dihitung adalah yang nilainya berada di atas nishab 85 gram emas. Potensi zakat ini tentunya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan serta dapat digunakan dalam mengurangi angka kemiskinan dan pemerataan kekayaan di Indonesia. Persoalannya adalah dengan potensi zakat nasional sangat besar, yaitu Rp217 triliun. Tapi, dana

zakat yang dapat dihimpun oleh BAZNAS dan lembaga amil zakat (LAZ) masih sangat rendah. Yaitu baru 1%-nya atau sekitar Rp2,6 triliun.(<http://www.republika.co.id>).

Selama ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik yang tersertifikasi maupun yang tidak. Tentu saja agar potensi zakat tersebut dapat terserap secara optimal oleh BAZNAS/BAZDA serta Organisasi Pengelola Zakat yang lain, maka dibutuhkan sebuah sistem manajemen zakat yang baik dari Lembaga-lembaga Pengelola Zakat. Jadi Lembaga Pengelola Zakat harus mengelola zakat secara profesional mulai dari sosialisasi, sistem pengumpulan zakat, sistem distribusi zakat serta sistem pelaporan atas pemasukan dan pengeluaran terkait dana zakat dan infak/sedekah kepada pada muzaki dan pihak-pihak yang terkait.

Penyajian laporan terkait dengan pemasukan dan pengeluaran dana yang diperoleh dari zakat dan infak/sedekah lembaga pengelola zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dalam setiap pelaporan tentang penerimaan dan pengeluaran terkait dana zakat dan infak/sedekah yang dikelola oleh lembaga tersebut dan siap diaudit oleh akuntan publik. Guna mendukung terciptanya akuntabilitas dari lembaga-lembaga pengelola zakat tersebut pemerintah bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pun telah mengeluarkan *exposure draft* PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai pedoman atau acuan bagi lembaga pengelola zakat tersebut untuk memudahkan dalam pembuatan laporan tentang penerimaan dan pengeluaran dana zakat dan infak./sedekah. Jika Lembaga zakat belum menerapkan akuntansi zakat, akibatnya ada masalah dalam audit laporan keuangan lembaga pengelola zakat tersebut. Padahal, audit merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Pengurus menggunakan sistem akuntansi yang baik, memberikan laporan periodik dan transparan, melakukan penyaksian dengan melakukan pemeriksaan audit, oleh orang independen misalnya akuntan publik. Sehingga pengeluaran dana yang

dilakukan dapat dipertanggung jawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah SWT. Hal ini sangat dijaga oleh Islam. Karena dalam penutup Surat At-Taubah dinyatakan bahwa, "...Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Dan Maha Mengetahui," dan juga firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah 282:

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya..."

Pernyataan ayat tersebut hendak menegaskan bahwa dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Artinya, semua proses diatas harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab. Allah akan mendengar keluhan para mustahiq yang seharusnya menerima bagian, tapi tidak menerimanya. Allah juga mendengar keluhan para muzaki yang telah menitipkan hartanya untuk disalurkan kepada para mustahiq tapi belum disalurkan. Karena itu, menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan.

Berdasarkan fenomena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat yang dilakukan lembaga pengelolaan zakat, tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk didalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik oleh lembaga pengelola zakat maupun badan amil zakat.

Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Banyuwangi. Karena Banyuwangi berdasarkan data yang ada di Bazda Kabupaten Banyuwangi potensi zakat di Kabupaten Banyuwangi yang akan dikelola BAZNAS Banyuwangi tahun 2013 berdasarkan potensi zakat profesi dari gaji

pokok pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Banyuwangi dari data BKD sampai tanggal 18 Nopember 2013 jumlah pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebanyak 13.058 orang dapat dihitung dengan menggunakan asumsi pegawai PNS yang memenuhi kewajiban membayar zakat, infaq dan shodaqoh sebesar 85% dari total pegawai dengan gaji pokok yang dikenakan zakat dengan tarif 2,5% maka proyeksi potensi dana zakat yang akan bisa dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi setiap bulannya selama tahun 2013 adalah sebesar Rp. 865.381.325 atau Rp 10.384.575.898 per tahun dengan perhitungan secara rinci seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1

Proyeksi Zakat Profesi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Banyuwangi

GOL	Rata – rata Gaji pokok	Calon Muzaki	Total Gaji Pokok	Tarif Zakat	Jumlah Zakat
GOL I					
A	1.624.000	85% x 350 orang = 298 orang	521.872.500	2,5%	13.046.813
B	1.652.000				
C	1.826.000				
D	1.903.000				
Rata – rata gaji	1.751.250				
GOL II					
A	2.226.600	85% x 2995 orang = 2546 orang	6.164.788.200	2,5%	154.119.705
B	2.386.000				
C	2.487.000				
D	2.586.800				
Rata – rata gaji	2.421.600				
GOL III					
A	2.832.400	85% x 4.079 orang = 3.467 orang	10.467.065.814	2,5%	261.676.645
B	2.954.300				
C	3.079.500				
D	3.209.500				
Rata – rata gaji	3.018.925				
GOL IV					
A	3.345.300	85% x 5.674 orang = 4.823 orang	17.461.526.481	2,5%	436.538.162
B	3.386.800				

GOL	Rata – rata Gaji pokok	Calon Muzaki	Total Gaji Pokok	Tarif Zakat	Jumlah Zakat
C	3.634.325				
D	3.788.000				
E	3.948.300				
Rata – rata gaji	3.620.545				
Proyeksi Potensi Zakat Profesi PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Banyuwangi tahun 2013 setiap bulan					865.381.325

Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah Banyuwangi 2013

Tentu saja potensi zakat yang besar tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal jika pengelolaan zakat tersebut juga dilakukan dengan secara optimal dan profesional oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Banyuwangi sebagai lembaga yang dipercaya untuk dapat mengelola zakat tersebut dengan baik. Termasuk faktor akuntabilitas yang harus diterapkan dengan baik oleh BAZDA Kabupaten Banyuwangi agar para muzaki percaya dan yakin untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZDA Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul “PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH (Studi Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Banyuwangi)”.

1.2 Rumusan masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka, yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi baru akan pentingnya pengelolaan zakat secara baik dan profesional termasuk dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar tentang akuntansi zakat infak dan sadaqah yang telah ditetapkan.

2. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru tentang penerapan akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga pengelola Zakat.

3. Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti untuk mengkaji tentang penerapan akuntansi zakat pada Lembaga pengelola Zakat berdasarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber inspirasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dalam tema yang sama.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah

Hafidhuddin (2002: 7) mengartikan zakat menjadi dua yaitu :

- a. Secara etimologi (bahasa) kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari (زكوا) . Zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka, berarti orang itu baik, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji : semua digunakan dalam qur'an dan hadis. Kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedang setiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih.
- b. Dalam terminologi , zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan sejumlah itu sendiri demikian Qardhawi mengutip pendapat Zamakhsari. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Sedangkan menurut terminology syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Sedangkan infaq dan sadaqah mempunyai pemahaman arti yang sedikit berbeda dengan zakat. Menurut Hafidhuddin (1998:14-15), infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, sedangkan sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Dalam terminologi syariah pengertian infak dan sadakah berarti mengeluarkan sebagian harta/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

2.1.2 Landasan Kewajiban Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Kewajiban zakat ini didasarkan kepada beberapa sumber ajaran Islam

sebagaimana diuraikan dibawah ini. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an, Sunnah dan Ijma Ulama (Ali,2006:24) :

1. Al Qur'an

- a. Surat Al-Baqarah ayat 43 : *Artinya : "Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'"*.
- b. Surat At-Taubah ayat 103 : *Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi merka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

2. Sunnah

- a. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, *Artinya : " Islam dibangun atas lima rukun : Syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad saw utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan puasa Ramadhan."*
- b. Hadist diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Ali ra, *Artinya : " Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas oran g-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih"*.

3. Ulama

Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. Sementara hukum yang berlaku bagi infak dan sadakah adalah sunah, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW : *Artinya : " Dalam harta seseorang terdapat hak Allah dan Rasul-Nya di samping Zakat"*.

2.1.3 Kedudukan Hukum Zakat

Gerakan kesadaran membayar zakat perlu diiringi oleh dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Bab II pasal 5 UU tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

2.1.4 Sasaran Zakat

Yang berhak menerima zakat menurut ketentuan Al Qur'an surat At-Taubah ayat 60 adalah sebagai berikut :

1. Fakir

Yaitu sekelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya (primer). Sedangkan para ulama berpendapat bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki nisab zakat.

2. Miskin

Merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kurang biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, keluarga, serta orang lain yang berada dalam tanggungannya. Ada ulama yang berpendapat bahwa orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali.

3. Amil Zakat

Adalah pihak yang diangkat pemerintah atau masyarakat untuk menangani urusan pemungutan zakat dari sumbernya dan menyalurkan kepada yang membutuhkan.

4. Golongan Muallaf

Yang dimaksud golongan muallaf antara lain mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam.

5. Dalam memerdekakan Budak Belian

Zakat tidak didistribusikan kepada pihak budak belian, namun diberikan kepada tuannya sehingga budak belian tersebut menjadi bebas dan merdeka.

6. Orang yang Berhutang (Gharim)

Menurut Madzhab Abu Hanifah, gharim adalah orang yang mempunyai hutang dan tidak memiliki bagian yang lebih dari hutangnya.

7. Orang yang berjuang di Jalan Allah (Sabil)

Merupakan cakupan segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertakwarub kepada Allah SWT, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunah, dan bermacam kebajikan lainnya.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah yang lain.

2.1.5 Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*. Menurut Rifa'i (1999: 370) zakat mengandung beberapa hikmah dan tujuan, baik bagi perseorangan dan masyarakat. Ada beberapa tujuan dan hikmah di dalam kewajiban untuk membayar zakat tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.

2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
4. Menghilangkan sifat kikir atau loba pemilik harta kekayaan.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
7. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

2.1.6 Macam-macam Zakat

1. ZAKAT MAAL (HARTA)

Bagi harta yang disandarkan zakatnya pada emas, zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5 % dari harta yang wajib dizakati (tidak termasuk zakat binatang ternak dan biji-bijian yang mempunyai nilai zakatnya tersendiri).

2. ZAKAT EMAS dan PERAK

Sejarah telah membuktikan bahwa emas dan perak merupakan logam berharga. Sangat besar kegunaannya yang telah dijadikan uang dan nilai/alat tukar bagi segala sesuatu sejak kurun-kurun waktu yang lalu.. **Firman Allah** dalam QS. At-Taubah: 34 :*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”*.

Dan juga disebutkan dalam hadits yang shahih, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda yang artinya : *“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka : “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”*. Sabda Rasulullah tersebut mempunyai maksud sebagai berikut : Setiap pemilik

emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, maka pada hari kiamat dijadikan kepingan lalu dibakar dalam api neraka.

Nisab emas dan perak adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 595 gram perak). Artinya, apabila seseorang telah memiliki emas atau perak sebesar 20 dinar atau 200 dirham dan sudah memilikinya selama setahun, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Demikian juga jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya. Nisab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya, jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasi lebih besar atau sama dengan nisab (85 gram emas), ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. (Mufriani, 2006:73).

3. ZAKAT PENDAPATAN/PROFESI

Menurut Mufriani (2006:78) ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis.

Firman Allah : *Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah/nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu* (Surat Al-Baqarah 2 : 267). Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk pendapat para pekerja dari gaji atau pendapatan dari profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya. Imam Ar-Razi berpendapat bahwa konsep “hasil usaha” meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia. Untuk zakat profesi nisabnya adalah 2,5 % dari jumlah harta tersebut.

4. ZAKAT SAHAM dan OBLIGASI

Menurut Yusuf Qardawi, bahwa zakat saham dan obligasi dilihat dari jenis perusahaan yang mengeluarkannya, apakah perusahaan itu perusahaan industri atau

perdagangan atau campuran keduanya. Saham hanya bisa dinilai setelah perusahaan yang mencerminkan sebagai kekayaan itu diketahui.

Ada pun dalil yang menjelaskan tentang wajibnya zakat saham dan obligasi.

“sayidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi saw: apabila kamu mempunyai (uang simpanan) 200 dirham dan telah cukup haul (ganap setahun), maka diwajibkan zakatnya 5 dirham. Dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar. Dan apabila kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup setahun, maka diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah, dan tidak diwajibkan zakat suatu harta kecuali ganap tahunnya”. (HR Abu Daud)

Syarat wajib zakat saham dan obligasi

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Milik sendiri
- d. Cukup haul
- e. Cukup nisab

Cara menghitung zakat saham dan obligasi adalah 2,5% atas jumlah terendah dari semua saham / obligasi yang dimiliki selama setahun, setelah dikurangi pinjaman untuk membeli saham / obligasi tersebut. Jadi pada hakikatnya baik saham maupun obligasi merupakan suatu bentuk penyimpanan harta yang potensial berkembang. Oleh karenanya masuk kedalam kategori harta yang wajib dizakati, apabila telah mencapai nisab. Zakatnya sebesar 2,5% dari nilai kumulatif rill bukan nilai nominal yang tertulis pada saham dan obligasi tersebut, dan zakat itu dibayarkan setiap tahun. **Mufraini (2006:75)**

5. ZAKAT AN'AM (BINATANG TERNAK)

Sebagian besar ahli fikih Islam sepakat bahwa zakat binatang ternak diwajibkan pada semua jenis binatang ternak baik yang dikenal pada masa kenabian ataupun tidak. Zakat binatang ternak diwajibkan pada binatang itu sendiri dan bukan pada produk-produk yang dihasilkannya, sebab binatang tersebut dikategorikan

sebagai asset yang berkembang dan berputar, dimana zakat tersebut wajib dikeluarkan bila telah mencapai nisab tertentu. **Mufraini (2006:100)**

6. ZAKAT FITRAH

Setiap menjelang Idul Fitri orang Islam diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3 liter dari jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Hal ini ditegaskan dalam hadist dari Ibnu Umar, katanya “*Rasulullah saw mewajibkan zakat fithri, berbuka bulan Ramadhan, sebanyak satu sha’ (3,1 liter) tamar atau gandum atas setiap muslim merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan.*“(H.R. Bukhari)

2.1.7 Organisasi Pengelola Zakat

Menurut **Widodo dan Kustiawan(2001 : 6)** yang dimaksud dengan *organisasi Pengelola Zakat (OPZ)* adalah :

”Organisasi Pengelola Zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah ”.

Sedangkan definisi pengelola zakat menurut Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya seperti yang tertuang dalam PSAK 45, yaitu:

1. Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari para donatur yang mempercayakan kepada lembaga. Para donatur tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari OPZ.
2. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba.

3. Kepemilikan OPZ tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan OPZ tersebut pada awalnya. Pada hakekatnya, OPZ bukanlah milik sendiri, tetapi milik ummat. Hal ini dikarenakan sumber daya organisasi terutama berasal dari masyarakat. Termasuk jika OPZ tersebut dilikuidasi, kekayaan yang ada pada lembaga itu tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Namun tentunya selain itu organisasi pengelola zakat mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya. **Widodo dan Kustiawan (2001 :11)** menulis sedikitnya ada tiga Karakteristik khusus yang membedakan *Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)* dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu :

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip *syari'ah* Islam. Hal ini tidak terlepas dari Keberadaan dana-dana yang menjadi sumber utama *Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)* telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist.
- b. Sumber dana utama adalah dana *zakat, infaq, shadaqah dan wakaq.*
- c. Biasanya memiliki Dewan *Syari'ah* dalam struktur organisasinya.

Menurut **Widodo (2001)** dalam suatu situs resminya mengungkapkan beberapa prinsip-prinsip Manajemen & Operasionalisasi *Organisasi Pengelola Zakat* yang penulis rangkum sebagai berikut :

1. Aspek Kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan beberapa faktor berikut :
2. Visi dan Misi. Setiap OPZ harus memiliki visi dan misi yang jelas.
3. Kedudukan dan Sifat Lembaga. Kedudukan OPZ dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a) BAZ adalah *organisasi pengelola zakat* yang dibentuk sepenuhnya oleh pemerintah, dimana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat.

- b) LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas pekerja masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.
4. Legalitas dan Struktur Organisasi. Khususnya untuk LAZ, badan hukum yang dianjurkan adalah Yayasan yang terdaftar pada akta notaris dan pengadilan negeri. Struktur organisasi seramping mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga organisasi akan lincah dan efisien.

2.1.8 Pengertian Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan pada dasarnya lebih bersifat spesifik terkait hal-hal yang berhubungan dengan akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan. Implementasi akuntansi keuangan di lapangan harus merujuk pada pedoman atau standar yang berlaku yaitu dalam hal ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Menurut **Weygant (2007:4)** definisi akuntansi suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. **Mursyidi (2006:14)** menyatakan bahwa Akuntansi (*accountancy*) berasal dari akar kata *to account*, yang artinya adalah “menghitung”. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*), pengklasifikasian (*classifying*), pemeriksaan (*summarizing*) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (*reporting*) hasil-hasilnya.

2.1.9 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109

1. Ruang lingkup

PSAK ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infak/sedekah. amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infak/sedekah, yang selanjutnya disebut ”amil”, merupakan Organisasi Pengelola Zakat yang

pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan Zakat, infak/sedekah.

PSAK ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya.

2. Definisi – definisi Khusus

- a) Amil, adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.
- b) Dana amil, adalah bagian amil atas dana zakat, infak/sedekah sertadana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil.
- c) Dana infak/sedekah, adalah bagian non amil atas penerimaan infak/sedekah.
- d) Dana zakat, adalah bagian non amil atas penerimaan zakat.
- e) Infak/sedekah, adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
- f) Mustahiq, adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.
- g) Muzaki, adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar zakat.
- h) Nisab, adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- i) Zakat, adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

3. Karakteristik

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.

4. Pengakuan dan pengukuran zakat

- a) Pengakuan awal

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Sedangkan zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat :

- 1) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
 - 2) Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut.
- b) Pengukuran setelah pengakuan awal
- Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diberlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
- Penurunan nilai zakat diakui sebagai :
- 1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil
 - 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- c) Penyaluran zakat
- Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :
- 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
 - 2) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

5. Pengakuan dan pengukuran infak atau sedekah

- a) Pengakuan awal
- Infak/sedekah yang diterima sebagai dana infak/sedekah terikat/tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar
- 1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.
 - 2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
- b) Pengukuran setelah pengakuan awal
- Infak/sedekah yang diterima dapat berupa aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar dan aset tidak lancar.
- c) Penyaluran infak/sedekah
- Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar :

- 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- 2) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

6. Pengakuan dan pengukuran dana non halal

Penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, infak/sedekah dan dana amil. Aset dana nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

7. Penyajian dan pengungkapan Zakat, infak/sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

8. Laporan Keuangan Amil

PSAK nomor 109 (2011:10) menyatakan bahwa Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

- (a) neraca (laporan posisi keuangan);
- (b) laporan perubahan dana;
- (c) laporan perubahan aset kelolaan;
- (d) laporan arus kas; dan
- (e) catatan atas laporan keuangan.

Format masing-masing laporan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Neraca (Laporan Posisi Keuangan) LAZ “xxx”
Per 31 Desember xxxx

Asset		Kewajiban	
Asset Lancar :		Kewajiban Jangka Pendek :	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen Keuangan	xxx		
Piutang	xxx	Kewajiban jangka panjang :	
		Imbalan Kerja Jangka Panjang	xxx
Asset Tidak Lancar :			
Asset Tetap	xxx	Jumlah Kewajiban	xxx
		Saldo Dana :	
		Dana Zakat	xxx
		Dana Infaq / Sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		Dana Nonhalal	xxx
		Jumlah Saldo Dana	xxx
Jumlah Asset	Xxx	Jumlah Kewajiban dan saldo dana	xxx

Sumber : PSAK 109 Ilustrasi 1

Tabel 3
Laporan perubahan Dana LAZ “xxx”
Untuk Periode tahun yang berakhir 31 Desember xxxx

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan:	xxx
Penerimaan dari Muzakki	xxx
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	(xxx)
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagi hasil	xxx
Penyaluran:	

Keterangan	Rp
Fakir-miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Jumlah penyaluruan dana zakat	(xxx)
Surplus/ Defisit (penerimaan-penyaluran)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAQ/SODAQOH	
Penerimaan :	
Infaq/ Shodaqoh terkait atau muqayyadah	xxx
Infaq/ Shodaqoh tidak terkait atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infaq/ shodaqoh	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penyaluran dana infaq/ shodaqoh	xxx
Penyaluran:	
Infaq/ Shodaqoh terkait dengan muqayyah	(xxx)
Infaq/ Shodaqoh tidak terkait dengan atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah pengeluaran dana infaq/ shodaqoh	xxx
Surplus (defisit) (penerimaan-penyaluran)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan :	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infaq/ shodaqoh	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana amil	xxx
Penggunaan:	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus/ defisit (penerimaan-penyaluran)	xxx
Saldo awal	xxx

Keterangan	Rp
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan:	
Bungan bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana nonhalal	xxx
Penggunaan:	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/ shodaqoh, dana amil, dan danaNonhalal	xxx

Sumber : PSAK 109 Ilustrasi

Tabel 4

Laporan Perubahan Aset Kelolaan LAZ “xxx”

Untuk Periode tahun yang berakhir 31 Desember xxxx

Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infaq / shodaqoh-asset kelolaan lancar (misalnya piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx
Dana infaq / shodaqoh asset keloalaan tidak lancar (misalnya rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	Xxx

Sumber : PSAK 109 Ilustrasi 3

Untuk tabel laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dalam format PSAK nomor 109 sama dengan arus kas dan catatan atas laporan keuangan konvensional.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti – peneliti sebelumnya tentang Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat infak/sedekah pada Organisasi Pengelola Zakat yang dijadikan sumber referensi oleh penulis.


Tabel 5. Penelitian Terdahulu

Nama	Tahun	Judul	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
1. Dahlia Heryani	2005	Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat PT. Semen Padang dan Lembaga Amil Zakat Universitas Islam Indonesia.	Berdasarkan Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat PT.Semen Padang dan Lembaga Zakat UII berdasarkan nilai dasar tunai dimana pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan dikeluarkan.	Dalam Penelitian ini di Lembaga Amil Zakat PT.Semen Padang dan Lembaga Amil Zakat UII. sedangkan peneliti melakukan di BAZDA Kabupaten Banyuwangi	-Pada metode penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, peneliti juga menggunakan metode yang sama. -Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara. (http://www.rac.uii.ac.id/server/document/publik.pdf)

Nama	Tahun	Judul	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
2. Umi Khoirul Umah	2011	Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa LAZ DPU DT belum menerapkan PSAK 109 dalam pembuatan laporan keuangannya. Dan dalam proses pelaporannya LAZ DPU DT Cabang Semarang hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana.	Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah LAZ DPU DT (OPZ yang didirikan oleh masyarakat) sedangkan obyek penelitian penulis adalah BAZDA Kab. Banyuwangi (OPZ yang dibentuk oleh pemerintah).	Pada metode penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, peneliti juga menggunakan metode yang sama.

2.3 Kerangka Konsep

Untuk memberikan gambaran terhadap alur pemikiran penelitian agar lebih jelas, maka akan dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konsep

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong,2006:6)

3.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Banyuwangi yang beralamat di Jl. Adi Sucipto No.112 Banyuwangi.

3.3 Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh (Arikunto, 1999:91). Data dalam penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut (Azwar, 1999:91) :

1. Data Primer

Data Primer (data tangan pertama) adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambil data langsung pada subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan oleh peneliti adalah data hasil observasi pada Bazda Kabupaten Banyuwangi dan wawancara langsung dengan Amil pada Bazda Kabupaten Banyuwangi serta data yang berkaitan dengan Profil Bazda Kabupaten Banyuwangi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini berupa dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini seperti buku – buku sumber referensi serta teori-teori yang mendukung penelitian ini melalui studi kepustakaan dan literature.

3.4 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik dan alat perolehan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) meliputi :

- a. Metode Observasi yaitu pengumpulan bukti-bukti (dokumen) dengan cara membuat salinan, mencatat serta mengutip data-data dari sumber langsung yaitu kepada pengurus dan pegawai pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Banyuwangi.
- b. Interview (wawancara), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara sehingga terjadi tanya jawab secara lisan dengan karyawan atau pihak-pihak yang berhubungan dengan objek yang di amati, dimana teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data atau keterangan secara langsung. Di dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan dua orang informan dari pengelola BAZDA Kabupaten Banyuwangi. Yaitu Bapak Imam Muklis, S.Ag., M.HI. sebagai wakil sekretaris 2 dan Bapak Dody Hendrawan, S.E. selaku tenaga administrasi pada BAZDA Kabupaten Banyuwangi

3.5 Keabsahan Data

Menurut Sunyoto (2011;68) keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) atas keandalan (*realibilitas*). Derajat

kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2007:330).

Penjelasan Triangulasi diatas sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda, dan mana spesifik dari beberapa sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber-sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain. Atau mungkin semua benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum

banyak masalah, sehingga akan memberikan data yang lebih valid dan lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Berdasarkan uji keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu metode observasi dan metode wawancara, dalam metode wawancara penulis mewawancarai dua orang narasumber yang berasal dari pengurus BAZDA Kabupaten Banyuwangi, dalam proses wawancara penulis menanyakan pertanyaan yang sama kepada dua narasumber tersebut tetapi dengan waktu berbeda. Dimana pada narasumber yang pertama proses wawancara dilakukan pada pagi hari dan narasumber yang kedua dilaksanakan pada siang hari. Dengan begitu nantinya dapat diperoleh kesimpulan dari jawaban yang diberikan oleh pada kedua narasumber tersebut apakah ada perbedaan atau tidak, setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil wawancara tersebut.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu alat analisis sebagai unsur terpenting dimana penentuan atas alat analisis dilakukan secara tepat agar permasalahan yang dihadapi dapat diukur dan dipecahkan. Untuk melakukan analisis terhadap perlakuan akuntansi zakat, infak/sedekah pada OPZ maka penulis menggunakan alat analisis deskriptif, yaitu metode analisis dengan cara membandingkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang organisasi Pengelola Zakat dengan laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Banyuwangi

BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa dalam penyajian laporan keuangan pada BAZDA Kabupaten Banyuwangi masih belum sesuai PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah. Dalam laporan keuangan yang digunakan oleh BAZDA Kabupaten Banyuwangi masih sederhana hanya menyajikan laporan pemasukan dana zakat serta pengeluarannya saja tanpa adanya pengklasifikasian asal dana tersebut seperti yang ada pada laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/sedekah.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terbatasnya informan yang dijadikan sumber data oleh peneliti dalam pengambilan data melalui metode wawancara langsung.

5.3 Saran

- a. Untuk kedepannya diharapkan dalam pembuatan laporan keuangan, BAZDA Kabupaten Banyuwangi dapat mulai menerapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah sebagai pedoman dimana semua unsur laporan keuangan ada di dalam PSAK 109 tersebut. Karena laporan itu merupakan laporan gabungan dari keseluruhan jenis laporan keuangan untuk mengetahui laporan keuangan BAZDA Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan.
- b. Untuk kedepannya sebaiknya BAZDA Kabupaten Banyuwangi hendaknya melakukan pemeriksaan (auditing) oleh auditor independen dalam upaya penerapan prinsip transparansi laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. ed. Rev. IV. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Azwar, S. (1999). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Effendy, Onong Uchjana. 1989. *PT. Mandar Maju. Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: PEMBARUAN.
- Gibson, Ivancevich, Donnelly .*Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses (Jilid 1)*. Bina Rupa Akasara.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Dakwah Aktual*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Hartanto, Widodo, Ak dan Teten Kustiawan, Ak. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Orang Pengelola Zakat*. IMZ Ciputat.
- Hertanto, Widodo, Ak. dan Teten Kustiawan, Ak. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Manajemen Zakat.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Marzuki. (2000). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2006. Edisi: cet.6 Penerbit: Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, M. Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana
- Rahayu & Ardani. 2004. *Observasi dan Wawancara*. Malang: Banyumedia Pubhlising.
- Sugiyono. 2005. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Sunyoto, Danang. 2011. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Yogyakarta: CAPS

Peraturan Perundang - undangan

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM)

Internet

BPS. 2013. *Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2013*. <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494>[5 Januari 2014]

Widodo, Hertanto.2013.*Prinsip-Prinsip Operasionalisasi Organisasi Pengelola Zakat*.http://www.oocities.org/tarjih/Artikel/prinsip_operasional_org_pengelola_zakat.htm [2 Juni 2013]

Zuraya, Nidia . 2013.*Potensi Zakat Rp 217 Triliun Terserap Satu Persen*.<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi> [29 April 2013]

LAMPIRAN :

**Wawancara dengan Bapak Muklis, S.Ag., M.HI. sebagai wakil sekretaris 2
BAZDA Kabupaten Banyuwangi, tanggal 7 Juli 2014 pukul 08.00**

Keterangan :

P = Peneliti

N = Narasumber

P : Assalamualaikum Bapak, Perkenalkan saya Rohman Suffitra mahasiswa dari Universitas Negeri Jember Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi. Kedatangan saya kesini untuk mohon ijin melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi untuk menyelesaikan Skripsi saya.

N : Silakan mas untuk melakukan penelitian di sini, data – data apa saja yang mas Rohman butuhkan, kami siap menyediakan dan membantu mas Rohman.


P : Terima Kasih atas ijin yang bapak berikan untuk melakukan penelitian di sini. Pertama kali sebelum saya melakukan observasi, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke bapak. Langsung saja bapak, yang pertama ingin saya tanyakan adalah tentang laporan keuangan yang di buat oleh BAZ Kabupaten Banyuwangi apakah sudah menerapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah?

- N : Belum mas, pembuatan laporan keuangan di BAZ Kabupaten Banyuwangi masih menggunakan pedoman pembuatan laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS pusat mas, nanti untuk lebih detailnya mas Rohman tanya langsung ke Pak Dody Hendrawan selaku tenaga administrasi di BAZ Kabupaten Banyuwangi yang membuat laporan keuangan di BAZ ini.
- P : Baik Pak, kemudian selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah apakah dari pemerintah sudah ada sosialisasi dalam penerapan PSAK 109 di dalam pembuatan laporan keuangan pada Lembaga Pengelola Zakat?
- N : Dari pemerintah belum ada himbauan ataupun sosialisasi tentang penerapan PSAK 109 dalam pembuatan laporan keuangan pada LPZ.
- P : Pertanyaan selanjutnya pak, bagaimana sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZ Kabupaten Banyuwangi?
- N : Dalam pengumpulan zakat , BAZ Kabupaten Banyuwangi membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk melayani para muzakki yang berada di desa/kelurahan, instansi – instansi pemerintah dan swasta, kurang lebih ada 50 UPZ yang tersebar di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan dalam pendistribusiannya, BAZ Kabupaten Banyuwangi menyalurkan zakat, infak/sedekah merata ke seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi disesuaikan

dengan lokasi sasaran yang diprioritaskan atas usulan UPZ dan data muztahiq yang ada.

P : Terima kasih bapak atas kesediaannya meluangkan waktu untuk wawancara, untuk sementara cukup sekian dulu pertanyaan dari saya.

N : Iya mas, sama – sama. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan mas Rohman tanyakan ke saya atau ke pegawai/petugas yang lain.



Bapak Dody Hendrawan, S.E. selaku tenaga administrasi pada BAZDA

Kabupaten Banyuwangi, tanggal 7 Juli 2014 pukul 10.00

Keterangan :

P = Peneliti

N = Narasumber

P : Assalamualaikum Bapak, saya Rohman mahasiswa Universitas Negeri Jember, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi yang melakukan penelitian di BAZ Kabupaten Banyuwangi.

N : Iya mas, ada yang bisa saya bantu ?kalau boleh tau penelitiannya tentang apa ?

P : Penelitian saya di BAZ Kabupaten Banyuwangi ini tentang Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Lembaga Pengelola Zakat. Sebelum saya melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke bapak.

N : Silakan mas apa yang mau ditanyakan ke saya, kalau bisa pasti saya jawab.

P : Baik kalau begitu, langsung saja pertamaan pertama. Apakah dalam pembuatan laopran keuangan BAZ Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah?

- N : Sampai saat ini, BAZ Kabupaten Banyuwangi masih belum menerapkan PSAK 109 dalam pembuatan laporan keuangan.
- P : Lalu dalam pembuatan laporan keuangan, BAZ Kabupaten Banyuwangi berpedoman pada apa pak?
- N : Dalam pembuatan laporan keuangan, BAZ Kabupaten Banyuwangi berpedoman pada format yang di buat oleh BAZNAS pusat mas.
- P : Apa dari pemerintah selama ini sudah ada sosialisasi atau himbauan untuk penerapan PSAK 109 dalam pembuatan laporan keuangan pada Lembaga Pengelola Zakat?
- N : Sampai Saat ini belum ada mas.
- P : Berdasarkan pedoman dari BAZNAS Pusat, bagaimana prosedur pembuatan laporan keuangan di BAZ Kabupaten Banyuwangi pak?
- N : Pertama kita mencatat semua transaksi yang terjadi setiap bulannya, baik itu penerimaan dana zakat, infak/sedekah maupun penyalurannya. Setelah itu pada akhir periode kita rekap semua transaksi – transaksi yang terjadi setiap bulan dalam 1 periode ke dalam sebuah neraca keuangan. Setelah itu kita laporkan ke ketua BAZ Kabupaten Banyuwangi.

- P : Terima Kasih bapak atas waktunya, sementara cukup pertanyaan dari saya pak.
- N : Sama – sama mas, kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan tanya saja, saya siap membantu.

